

## **ETHICS OF CARE, GENDER EQUALITY IN ISLAMIC TEACHINGS QURAN AN NISA: 3, POLYGAMY OR MONOGAMY?**

Saiddaeni  
UIN Raden Mas Said Surakarta  
daenisaid17@gmail.com

### **Abstrak**

QS An-Nisa ayat 3 merupakan salah satu ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk berbuat adil bagi perempuan dan anak yatim. Namun, banyak kesalahpahaman dalam menginterpretasikan makna tersebut, ada beberapa orang yang menganggap bahwa ayat tersebut menganjurkan untuk poligami, tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan dan syarat-syarat poligami tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian tentang makna QS An-nisa ayat 3 yang sesungguhnya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) menjelaskan asal-usul diturunkannya QS An-Nisa ayat 3 dan (2) menjelaskan tentang makna QS An-Nisa dalam memandang poligami. Metode yang digunakan yaitu deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa QS An-Nisa lebih menekankan pada perintah untuk melindungi hak-hak dan keadilan perempuan, khususnya anak yatim serta menjamin kesetaraan gender bagi perempuan. Adapun asal-usul diturunkannya QS An-Nisa ayat 3 yaitu perilaku masyarakat Kawasan Arab pada zaman perang uhud yang semena-mena terhadap perempuan yatim. Ayat tersebut juga lebih menganjurkan manusia untuk monogami sebagai langkah menghindari perbuatan tidak adil terhadap perempuan, karena pada dasarnya manusia tidak bisa adil.

*Kata kunci: kesetaraan gender; poligami; QS An-Nisa ayat 3*

### **Abstract**

*QS An-Nisa verse 3 is one of the verses that explains the command to do justice for women and orphans. However, there are many misunderstandings in interpreting this meaning, there are some people who think that the verse recommends polygamy, without considering the principle of justice and the conditions for polygamy. Therefore, research is needed on the true meaning of QS An-nisa verse 3. The objectives of this study are: (1) to explain the origins of the revelation of QS An-Nisa verse 3 and (2) to explain the meaning of QS An-Nisa in viewing polygamy. The method used is descriptive analytic using textual and contextual approaches. The results of this study indicate that QS An-Nisa places more emphasis on orders to protect women's rights and justice, especially orphans and ensure gender equality for women. As for the origins of the revelation of QS An-Nisa verse 3, namely the behavior of the people of the Arab region during the uhud war who arbitrarily treated orphans. The verse also encourages humans to monogamy as a step to avoid unfair actions against women, because basically humans cannot be fair.*

**Keywords :** *gender equality; polygamy; QS An-Nisa verse 3*

## Introduction.

Fenomena poligami masih menjadi bahasan kontroversial hingga saat ini. Kontroversi tersebut disebabkan oleh keberagaman interpretasi masyarakat terhadap dasar hukum yang melandasi pemahaman dan praktik poligami. Jika ditinjau berdasarkan hukum Islam, ayat yang menjelaskan tentang poligami adalah Surat An-Nisa, ayat 3. Poligami juga diatur dalam konstruksi hukum Indonesia, yaitu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 yang mengatur tentang seorang suami diizinkan hanya memiliki seorang istri, begitu pula seorang istri, namun ketika terpaksa berpoligami, seorang suami harus mendapat izin dari pihak yang bersangkutan. Pernikahan poligami ini harus dilakukan melalui pengadilan, jika pernikahan tidak dilakukan sesuai prosedur, maka pernikahan tidak terikat oleh legalitas hukum (Hariati, 2021).

Poligami dan Surat An-Nisa ayat 3 telah mendapat perhatian khusus dari ilmuwan Islam dan telah dikaji lebih dalam pada beberapa penelitian. Beberapa contoh di antaranya meliputi, penelitian (Rofiah, 2020) yang mengkaji tentang perspektif poligami yang didasarkan pada teori *double movement*, berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa pada gerakan pertama, Surat An-Nisa, ayat 3 lebih mengedepankan pada perintah untuk berperilaku adil pada kelompok rentan,

seperti anak yatim, bukan pada anjuran poligami, karena poligami telah dilakukan sejak sebelum datangnya Islam.

Pada generasi pertama (sebelum turunnya Islam) terjadi kekalahan perang uhud yang menyebabkan kematian sebagian sahabat nabi, sehingga terdapat beberapa istri yang menjadi janda dan anak menjadi yatim. Padahal, para janda dan yatim tersebut masih belum terbiasa mengelola harta mereka, oleh sebab itu Nabi Muhammad menganjurkan sahabatnya yang masih hidup untuk membantu dalam mengelola harta janda dan para yatim peninggalan suami atau ayah mereka. Namun, kenyataannya sebagian sahabat nabi tidak amanah, karena mereka menyalahgunakan harta anak yatim. Bahkan sebagian dari sahabat nabi tersebut juga tertarik dengan kecantikan anak yatim, sehingga mereka menikahi anak yatim tersebut, namun dengan tidak membayar mas kawin yang layak. Oleh sebab itu, muncul QS Annisa ayat 3 untuk mengingatkan mereka bahwa dianjurkan untuk menikahi perempuan lain (bukan yatim), karena ketika perempuan tersebut tidak setuju dengan mahar yang diberikan, mereka masih dapat melapor pada ayah mereka. Dengan demikian para sahabat nabi bisa berlaku adil.

Selanjutnya, yaitu pada generasi kedua atau zaman sekarang, Islam tidak menganjurkan poligami. Hal ini dilakukan

untuk meminimalisir ketidakadilan, sebab sejatinya manusia tidak bisa adil. Selain itu, pada zaman sekarang, sudah selayaknya umat Islam dapat mengoreksi lebih cermat dan lebih dapat memahami dan mengaitkan dengan kondisi sosial-historis saat ini. Poligami juga dikaji dalam penelitian (Ichsan, 2018) yang menjelaskan bahwa konteks Surat An-Nisa ayat 3 lebih memfokuskan pada prinsip syariah, yaitu keadilan, sehingga dianjurkan untuk tidak berpoligami. Adapun penyebab dari perbedaan pemahaman isi surat An-Nisa tersebut umumnya diakibatkan oleh munculnya perbedaan dalam penafsiran *lafaz amar*.

Poligami berkaitan dengan hak dan etika kepedulian di dalam Islam. Hak yang dimaksud yaitu hak istri untuk mendapatkan kesetaraan gender di dalam kehidupan pernikahan, sedangkan etika kepedulian berasosiasi dengan cara suami dalam memperlakukan istri dengan didasarkan pada etika kepedulian tertentu. Kesetaraan gender istri dalam pernikahan dapat diwujudkan dalam bentuk kebebasan istri untuk memutuskan sesuatu (selama tidak keluar dari syariat Islam) dalam pernikahan, termasuk kebebasan untuk berpendapat, menentukan pilihan, mempertahankan harga diri, melindungi diri dari segala ancaman (baik berasal dari internal keluarga maupun eksternal), menentukan pendidikan dan karier. Etika

kepedulian suami terhadap istri dapat diwujudkan dengan penerapan asas demokrasi dalam kehidupan keluarga. Salah satu keputusan besar dalam berkeluarga yang harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan etika kepedulian yakni poligami.

Kenyataan di lapangan berbanding terbalik dengan kondisi ideal yang mengharuskan pertimbangan kesetaraan gender dan etika dalam penerapan poligami. Saat ini masih ditemui fenomena poligami yang didasari oleh bias gender, diindikasikan dengan praktik patriarki (seperti temuan Adfira (2021)). Patriarki tersebut tidak memberikan kesempatan bagi istri untuk memutuskan atas kesediaannya dipoligami atau tidak. Pada umumnya suami cenderung memutuskan untuk berpoligami tanpa persetujuan istri. Selain itu, seringkali penerapan poligami tanpa didasari oleh asas kedaruratan dan tanpa pertimbangan kemaslahatan keluarga. Padahal jika ditinjau dari Surat An-Nisa, ayat 3 menganjurkan untuk memberikan keadilan bagi wanita, baik dalam hal keputusan untuk menolak dipoligami maupun berpendapat. Di samping itu, pada surat ini lebih menekankan monogami. Hal tersebut diperkuat oleh Surat An-Nisa. Ayat 129 yang tertera di bawah ini.

وَلَنْ نَسْتَبِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ الْمَرْءِ وَالْمَرْءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ  
صَلِحْتُمْ وَتَّقَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Arti: Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS An-Nisa ayat 129).

Berdasarkan problematika kesalahan dalam interpretasi dan pemahaman surat An-Nisa ayat 3, maka dibutuhkan kajian lebih mendalam terkait hal tersebut. Beberapa penelitian telah membahas tentang QS An-Nisa ayat 3 berdasarkan berbagai perspektif, seperti pada penelitian Izzati (2021) yang didasarkan pada pendapat M. Quraisy Shihab dan Jihad (2022) yang didasarkan pada pendapat Rasyid Ridha. Namun, beberapa penelitian yang telah ada belum mengkaji makna poligami berdasarkan aspek etika, kesetaraan gender, dan pembelajaran Islam. Oleh sebab itu, pada penelitian ini memfokuskan pada kajian pemahaman poligami dalam surat An-Nisa, ayat 3 dengan mempertimbangkan etika, kesetaraan gender, dan pembelajaran Islam. Hasil penelitian ini memberikan gambaran

dan penjelasan tentang makna dari Surat An-Nisa ayat 3 disertai latar belakang turunnya, sehingga kesalahpahaman tersebut dapat diminimalisir. Pertanyaan penelitiannya adalah Bagaimana asal-usul diturunkannya surat An-Nisa ayat 3 dan Bagaimana surat An-Nisa ayat 3 dalam memandang perilaku poligami ditinjau dari etika, kesetaraan gender, dan pembelajaran Islam.

### **Method.**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif berupa ayat Al Qur'an dan landasan hukum lain, seperti hadis, dan pendapat Ulama'. Selain itu, tafsir yang berasal dari ilmuwan dan beberapa penelitian juga digunakan dalam penelitian ini. Data primer yang digunakan berupa QS An-Nisa ayat 3 dan tafsir QS An-Nisa berdasarkan pendapat Nasaruddin Umar, sedangkan data sekunder yang digunakan berupa keterangan dan pendapat-pendapat lain dari jurnal dan kitab.

### **Discussion**

#### *Makna Surat An-Nisa Ayat 3*

QS An-Nisa ayat 3 pada dasarnya menjelaskan tentang perintah untuk berperilaku adil terhadap anak yatim dan perempuan. Terdapat beberapa perspektif tentang kejadian yang melatarbelakangi turunnya ayat ini. Jika ditinjau berdasarkan

pendapat (Jihad, 2022), diketahui bahwa sebelum Islam masuk ke Kawasan Arab, sebagian besar masyarakat berpersepsi bahwa poligami merupakan suatu kewajaran dan mutlak tanpa pertimbangan batas kuantitas.

Hal tersebut menciptakan caruk maruk situasi sosial pada masa itu, khususnya di Kawasan Arab. Para laki-laki bersikap patriarki dan menganggap bahwa dia paling berkuasa di dalam lingkup sosial, utamanya keluarga. Sikap patriarki tersebut mendorong laki-laki untuk berperilaku semau mereka tanpa mempertimbangkan pendapat perempuan, sehingga perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memutuskan maupun menolak sesuatu. Salah satu bentuk patriarki tersebut yaitu laki-laki yang bebas untuk melakukan pernikahan, seperti berpoligami.

Perilaku poligami ini tidak mempertimbangkan apakah perempuan yang akan dimadu bersedia atau tidak, selain itu jumlah wanita yang dipoligami juga tidak terbatas. Hal tersebut membuat perempuan Kawasan Arab teraniaya. Oleh sebab itu, untuk menghentikan perilaku tercela ini, Allah menurunkan QS An-Nisa ayat 3.

Dhulkifli (2020) juga berpendapat bahwa latar belakang diturunkannya QS An-Nisa ayat 3 yaitu kesewenangan wali yatim terhadap anak yatim yang diasuhinya. Pada saat Islam

mengalami kekalahan perang pada zaman dahulu (khususnya perang uhud), banyak suami yang gugur di medan perang, sehingga meninggalkan anak dan istri. Beberapa istri dan perempuan yatim tersebut memiliki kekayaan, sehingga banyak laki-laki yang terpikat oleh kecantikan perempuan yatim dan harta yang mereka punya.

Upaya yang dilakukan oleh laki-laki tersebut untuk menguasai harta para perempuan janda dan perempuan yatim adalah dengan menikahi mereka. Namun, pernikahan tersebut tidak diiringi dengan pemberian mahar yang layak. Berdasarkan dua pendapat tentang asal-usul turunnya ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa turunya QS An Nisa ayat 3 dilatar belakangi oleh perbuatan “kesewenangan” laki-laki dan perilaku patriarki yang dilakukan oleh laki-laki. Oleh sebab itu, ayat ini turun sebagai pengingat kesetaraan gender pada umat islam pada umumnya dan masyarakat Kawasan Arab pada khususnya.

Adapun makna dari QS An-Nisa ayat 3 lebih menekankan pada perintah adil terhadap anak yatim, khususnya perempuan yatim. Adil yang dimaksud merujuk pada jaminan hak-hak anak yatim dan perempuan. Hak tersebut dapat berupa mahar yang didapatkan dan perlindungan harga diri perempuan dan anak yatim tersebut. Selanjutnya, perlindungan anak

yatim merujuk pada kesadaran wali yatim untuk tidak menyalahgunakan harta anak yatim perempuan. Makna dari QS An-Nisa ayat 3 secara lebih jelas dapat merujuk pada (As-Sabuni, 2001; As-Shobuni, n.d.; Az-Zuhaili, 1991; Ilyas, 2018; Katsir, n.d.; Mahali, 2002; Qurâ'an, 2010; Qutub, 2008; Shihab, 2002).

#### 4.2 Surat An-Nisa Ayat 3 dalam Memandang Perilaku Poligami

Terdapat beberapa makna yang terkandung dalam QS An-Nisa ayat 3. Adapun pada artikel ini, penulis mengangkat interpretasi QS An-Nisa ayat 3 berdasarkan pendapat Nasaruddin Umar yang berorientasi pada filosofis-historis atas penciptaan manusia, kemudian dianalogikan dengan poligami (Khafsoh et al., 2022). Pada interpretasi ini Nasaruddin Umar juga memandang ayat dengan mempertimbangkan substansi ayat dan latar belakang yang mengkonstruksi ayat. Nasaruddin Umar menganggap bahwa makna QS An-Nisa ayat 3 dapat ditinjau dari empat aspek, meliputi. (1) Dalam mengukur keadilan yang dimaksud Allah tidak hanya melalui bentuk kalimat yang ada pada Al Qur'an, namun harus didalami substansi dan konteks dari ayat tersebut. Poin ini menunjukkan bahwa QS An-Nisa menjamin perlindungan kesetaraan gender bagi perempuan, sebab dalam memahami QS An-Nisa harus mendalami konteks ayat secara lebih menyeluruh dan tidak

mengambil bagian yang diinginkan saja. Kesetaraan gender ini juga ditunjukkan oleh poin anjuran untuk memberikan "keadilan" dalam segala hal, khususnya dalam pernikahan, sehingga wanita memiliki posisi yang sama.

Selanjutnya yaitu (2) Waktu penurunan ayat ini terjadi saat kekalahan di medan perang, khususnya perang uhud, perang tersebut menyebabkan banyak anak yatim dan perempuan janda, sehingga laki-laki yang memiliki hubungan terdekat dengan kedua golongan tersebut bertanggung jawab atas keselamatan dan keadilan anak yatim dan janda, oleh sebab itu ayat ini merupakan perwujudan dari pemulihan sosial. Poin pemulihan sosial menunjukkan bahwa dalam Islam memberikan standar untuk tidak menyalahgunakan harta orang lain dan memerintahkan untuk berpartisipasi dalam memperbaiki situasi sosial yang ada. (3) QS An-Nisa ayat 3 berkorelasi dengan QS An-Nisa ayat 129 yang memperjelas bahwa manusia tidak bisa adil, hal ini menjamin kemerdekaan wanita untuk menolak dan menyatakan pendapat ketika tidak setuju untuk dipoligami. (4) Poligami merupakan interpretasi yang kurang tepat untuk memahami QS An-Nisa ayat 3, karena jika dianalogikan, penciptaan manusia berasal dari satu laki-laki (Adam) dan satu perempuan (Hawa), bukan satu laki-laki dan banyak perempuan. Oleh sebab itu

poligami bukan merupakan representasi pernikahan ideal dalam Islam (Khafsoh et al., 2022). Berdasarkan QS An-Nisa ayat 3 juga menunjukkan bahwa ayat ini menganjurkan monogami untuk menghindari perbuatan tidak adil (Moqsith, 2015), karena sejatinya representasi pernikahan ideal menurut Islam adalah pernikahan monogami. Hal tersebut merupakan bentuk dari pembelajaran Islam yang komprehensif, sehingga makna dari suatu ayat tidak terbatas pada stigma atau keegoisan dari suatu golongan.

Secara lebih jelas makna dari Qs An-Nisa ayat 3 dapat dikaji lebih dalam pada referensi (Al-Buthi, 1993; Al-Qurthubi, 2006; Al-Thabari, 1999; As-Sabuni, 2001; As-Shobuni, n.d.; At-Thabari, n.d.; Az-Zuhaili, 1991; Ilyas, 2018; Katsir, n.d.; Mahali, 2002; Moqsith, 2015; Nur, n.d.; Qurâ'an, 2010; Qutub, 2008; Roberts, 1980; Sabiq, 1993; Shihab, 2002)

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu bahwa asal usul diturunkannya QS An-Nisa ayat 3 didasari oleh perbuatan masyarakat Kawasan Arab sebelum mengenal Islam cenderung semena-mena dan tidak menghargai perempuan, selain itu, ketidakadilan laki-laki terhadap perempuan

yatim yang tidak ingin memberikan mas kawin yang adil terhadap yatim tersebut.

Bahwa makna QS An-Nisa ayat 3 menurut Nasaruddin Umar lebih mengutamakan perintah untuk berperilaku adil dan menjamin kesetaraan gender bagi perempuan yatim. Adapun pada ayat tersebut lebih menganjurkan pernikahan monogami untuk menghindari ketidakadilan, karena sejatinya manusia tidak bisa adil. Secara etika, dalam Islam juga memandang bahwa QS An Nisa ayat 3 turun karena kesalahan sahabat nabi dalam melaksanakan pemulihan sosial. Selain itu, jika melihat dari sudut pandang pembelajaran Islam lebih dalam, pernikahan poligami bukan merupakan representasi pernikahan ideal dalam Islam, karena dalam pernikahan hanya ada satu "Adam" dan satu "Hawa".

### **References.**

- Al-Buthi, M. S. R. (1993). *Fiqh Siroh*. Dar al-Fikr.
- Al-Qurthubi, A. B. (2006). *al-Jami liahkamil Qurâ'an*. al-Resalah.
- Al-Thabari, I. J. (1999). *Jami al-Bayan fi Taâ'wil al-Qurâ'an* (III). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- As-Sabuni, A. (2001). *Sofwatu Tafasir*. Dar al-Fikr.
- As-Shobuni, M. A. (n.d.). *Shofwatu Tafasir*. Darul Qurâ'an al-Karim.
- At-Thabari, A. J. M. I. J. (n.d.). *Tafsir Thabari: Jamiul Bayan â'an Takwili Ayatil Qurâ'an*. Maktabah Ibnu Taimiyah.

- Az-Zuhaili, W. (1991). Tafsir al-Munir: fi â'Aqidah wa asy-Syariâ'ah wa al-Manhaj. In 2. Dar al-Fikr.
- Badrul Jihad. (2022). Memaknai Ulang Hukum Poligami; Telaah Pandangan Rasyid Ridha Mengenai Surat al-Nisa' Ayat 3. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 7(1), 39–51. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v7i1.2107>
- Dhulkifli, M. L. (2020). Membaca Ayat Poligami Dalam Kerangka Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed: Studi QS an-Nisa' ayat 3. *Hermeneutik*, 14(2), 307. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v14i2.8401>
- Ichsan, M. (2018). Daming, et al. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 151. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>
- Ilyas, H. (2018). *Fikih Akbar (Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil Alamin)*. Pustaka Alvabet.
- Katsir, I. bin. T. I. K. (n.d.). Terj. Abdullah bin Muhammad. In *Juz 4*. Pustaka Imam Syafiâ'i.
- Kenedi, A. (2021). MEMAHAMI STUDI ISLAM DENGAN PENDEKATAN TEKSTUAL. *Jurnal An-Nur: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 7(2). <https://doi.org/10.30603/jiaj.v4i1.857>
- Khafsoh, N. A., Rukmaniyah, R., & Farhani, K. R. S. (2022). Praktik poligami di Indonesia dalam perspektif M. Quraish Shihab, Husein Muhammad, dan Nasaruddin Umar. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 475–494.
- Mahali, A. M. (2002). *Asbabun Nuzul; Studi Pendalaman Al-Qurâ'an Surat Al-Baqarah, An-Nas*. PT Raja Grafindo Persada.
- Moqsith, A. (2015). Tafsir atas Poligami dalam al-Qurâ'an. *Jurnal KARSA*, 23(1).
- Nina Agus Hariati. (2021). Regulasi Poligami di Indonesia Perspektif M. Syahrur dan Gender. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 187–208. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.597>
- Nur, Z. (n.d.). *Poligami atau Monogami? (Aplikasi Pendekatan Kontekstual atas QS. Al-Nisa Ayat 3)*. UIN Sunan Kalijaga.
- Qurâ'an, S. (2010). *Al-Qurâ'an Tajwid dan Terjemah*. Sygma Examedia Arkaanlema.
- Qutub, S. (2008). *Tafsir Fi Zilal al Qurâ'an. Terj. M. Misbah dkk*. Robbani Press.
- Rifdah Adfira. (2021). Trend Poligami di Media Sosial Perspektif Kesetaraan Gender. *Journal of Islamic Law*, 5(1), 17–28.
- Roberts, R. (1980). *The Social Laws Of The Qoran*. Curzon Press.
- Rofiah, N. N. (2020). Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman. *Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i1.930>
- Sabiq, S. (1993). Fikih Sunnah jilid IV. In *Cet. 8*. Almaâ'arif.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qurâ'an*. Lentera Hati.